

ASPEK BUDAYA KESELAMATAN DALAM INSPEKSI KESELAMATAN

Ardani, Darmawan, Mas'udi
Bagian Inspeksi Keselamatan, BHOP

ABSTARK

ASPEK BUDAYA KESELAMATAN DALAM INSPEKSI KESELAMATAN. Inspeksi Keselamatan, baik keselamatan nuklir maupun non nuklir, dilakukan melalui pengecekan, verifikasi maupun audit terhadap pelaksanaan keselamatan suatu instalasi berdasarkan aturan yang berlaku baik aturan yang bersifat umum maupun aturan lokal untuk instalasi tersebut. Hasil-hasil inspeksi keselamatan bisa dijadikan bahan kajian untuk menilai tingkat budaya keselamatan pengelola instalasi tersebut, baik budaya keselamatan yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif.

ABSTARCT

SAFETY CULTURE ASPECT ON SAFETY INSPECTION. Safety inspection for nuclear safety and non nuclear safety is carried out by checking, verification or audit to safety implementation of installations based on general and local rules and requirements. Safety inspection results is used to assess the stage of safety culture implementation in associated installation, either directly for individual or collective for the organization.

PENDAHULUAN

Aspek keselamatan merupakan hal yang penting dalam kegiatan suatu instalasi. Upaya peningkatan keselamatan perlu selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instalasi yang bersangkutan.

Salah satu cara yang penting untuk menjamin keselamatan suatu instalasi adalah dengan dibuat suatu peraturan atau ketentuan yang menjamin tercapainya keselamatan dalam kegiatan instalasi tersebut maupun keselamatan lingkungannya. Pengelola instalasi wajib mematuhi peraturan atau ketentuan yang terkait dengan kegiatan pada instalasinya.

Inspeksi keselamatan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan pada suatu instalasi sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang terkait melalui pengecekan dokumen maupun verifikasi di lapangan.

Hasil-hasil inspeksi keselamatan bisa menjadi salah satu bahan kajian untuk menilai tingkat budaya keselamatan bagi pengelola instalasi yang bersangkutan.

PERATURAN DAN KETENTUAN TENTANG KESELAMATAN

Dalam kegiatan desain, pembangunan, pengoperasian fasilitas nuklir dan pemakaian sumber radiasi atau zat radioaktif, pengguna diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan atau ketentuan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar akibat negatif dari kegiatan yang dilakukan dapat dihindari.

Aturan-aturan yang diberlakukan terhadap instalasi nuklir meliputi 2 kelompok aturan yaitu : peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang bersifat lokal instalasi itu sendiri.

Aturan umum adalah aturan yang berlaku untuk nasional. Seluruh instalasi harus tunduk terhadap aturan ini sepanjang kegiatan instalasi tersebut berkaitan dengan aturan tersebut.

Aturan lokal adalah aturan yang dibuat oleh instalasi untuk keperluan lokal baik berupa penjabaran dari aturan nasional maupun ada kesengajaan dibuat peraturan lokal sesuai dengan kekhususan dari instalasi masing-masing.

Peraturan-peraturan (keselamatan) umum yang berkaitan dengan program nuklir antara lain :

1. Ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi (Keputusan Kepala BAPETEN nomor: 01/Ka. BAPETEN/V-99).

2. Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Penelitian (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 05/Ka. BAPETEN/V-99).

Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 03/Ka. BAPETEN/V-99).

4. Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 02/Ka. BAPETEN/V-99).

Ketentuan Keselamatan Radiografi Industri (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 08/Ka. BAPETEN/V-99).

Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 04/Ka. BAPETEN/V-99).

Di samping Ketentuan keselamatan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas nuklir, juga terdapat Undang-Undang tentang keselamatan yang berlaku untuk seluruh kegiatan baik nuklir maupun non nuklir, yaitu: UU nomor: 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Aturan/ketentuan lokal yang berkaitan dengan keselamatan dibuat sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing instalasi. Materi ini kadang-kadang juga menjadi persyaratan ijin bagi instalasi nuklir. Ketentuan lokal yang menjadi prasyarat dalam kegiatan pengelolaan instalasi nuklir antara lain :

1. Laporan Analisis Kecelakaan (LAK)
2. Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
3. Prosedur Pemantauan Daerah Kerja
4. Prosedur bekerja dengan sumber terbungkus/terbuka
5. Prosedur Pengaturan Lalu Lintas Personil untuk masuk/keluar gedung reaktor (khusus untuk instalasi reaktor)
6. Prosedur Pemantauan Kontaminasi dan Dekontaminasi
7. Prosedur Penanganan Limbah Radioaktif.

III. Inspeksi Keselamatan

Prinsip dari inspeksi keselamatan yaitu melakukan pengecekan atas kegiatan yang dilakukan dalam suatu instalasi dibandingkan dengan aturan-aturan yang dibuat untuk menjamin keselamatan terhadap terhadap fasilitas itu sendiri, keselamatan terhadap personil, maupun keselamatan terhadap lingkungan.

Inspeksi yang dilakukan terhadap fasilitas di BATAN meliputi :

1. Inspeksi keselamatan reaktor terhadap fasilitas reaktor.
2. Inspeksi keselamatan radiasi dan pemakaian zat radioaktif terhadap fasilitas pengelola zat radioaktif.
3. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh fasilitas, baik pengelola zat radioaktif atau fasilitas lainnya.

Kegiatan-kegiatan dalam inspeksi antara lain

1. Menyiapkan form isian yang dipakai sewaktu melaksanakan inspeksi yang sesuai dengan jenis inspeksinya.
2. Melengkapi dokumen administratif antara lain : Surat Ijin Pelaksanaan Inspeksi, Surat Penugasan Inspeksi.
3. Melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan ijin instalasi.
4. Melakukan pengecekan atas kesesuaian antara catatan kegiatan instalasi/operasi terhadap persyaratan keselamatan.
5. Melakukan peninjauan/pemantauan di lapangan.
6. Membuat konfirmasi dengan pengelola instalasi atas hasil-hasil inspeksi.
7. Membuat laporan serta rekomendasi.

Hasil-hasil inspeksi yang berupa temuan tidak terpenuhinya syarat-syarat ataupun ketentuan keselamatan oleh pengelola fasilitas dituangkan dalam rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pengelola fasilitas.

BUDAYA KESELAMATAN DILIHAT DARI HASIL INSPEKSI KESELAMATAN

Undang-Undang tahun 1970 tentang Keselamatan mencakup antara lain : syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja, pelaporan kecelakaan, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban memasuki tempat kerja dan pengurus perusahaan. Aturan penjabarannya tercantum dalam berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Undang-Undang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya ini mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik pengusaha maupun pekerja. Sebagai contoh : pengusaha berkewajiban untuk melengkapi alat pelindung Keselamatan Kerja bagi yang bekerja menggunakan mesin-mesin yang berbahaya, di lain pihak pekerja diwajibkan menggunakan perlengkapan keselamatan pada saat dia mengoperasikan mesin tersebut.

Budaya Keselamatan dapat dianggap sebagai suatu sikap atau kebijaksanaan dalam menempatkan unsur keselamatan selama melakukan sesuatu pekerjaan di atas faktor lain (safety first) seperti mutu dan hasil kerja.

Karena dalam lingkungan kerja terjadi interaksi baik antar pekerja maupun antara manajemen dengan pekerja, maka budaya keselamatan dikelompokkan dalam 2 hal :

- Budaya keselamatan secara individual .
- Budaya keselamatan secara kolektif.

Tingkat budaya keselamatan secara individu bisa dinilai melalui tingkah laku secara individu seperti : menggunakan/tidak menggunakan peralatan keselamatan yang cocok untuk suatu jenis pekerjaan, melakukan pencatatan atas hal-hal yang berkaitan

dengan keselamatan, mematuhi perintah/larangan yang ada.

Tingkat budaya keselamatan secara kolektif bisa dinilai melalui hasil kegiatan yang dilakukan secara kolektif. Sebagai contoh apabila ada suatu sistem keselamatan yang tidak berfungsi. Dalam hal ini sulit untuk menilai tingkat budaya keselamatan secara individu. Kemungkinan si pengguna mengoperasikan alat secara sembarangan atau kelompok perawatannya tidak begitu peduli dengan kegiatan perawatan atau manajemen tidak bisa memenuhi suku cadang peralatan tersebut.

Hasil inspeksi yang dilakukan dapat dijadikan bahan kajian tingkat budaya keselamatan individu maupun kolektif pada fasilitas tersebut. Perlu dikemukakan juga semakin banyak variabel yang dijadikan objek inspeksi, hasil inspeksinya akan lebih mewakili tingkat budaya keselamatan pengelola instalasinya.

PENUTUP

Dalam kegiatan penilaian tingkat budaya keselamatan pengelola instalasi, hasil-hasil inspeksi keselamatan bisa dijadikan salah satu kajian tingkat budaya keselamatan, disamping metode-metode lain yang telah dikembangkan. Banyak/sedikitnya objek inspeksi yang dilaksanakan ikut mempengaruhi ketepatan penilaian budaya keselamatan pengelola instalasinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN serta Balai di Lingkungan BATAN, No.:73/KA/TV/1999 s/d 79/KA/TV/1999.
3. Ketentuan Keselamatan Kerja terhadap Radiasi (Keputusan Kepala BAPETEN nomor: 01/Ka. BAPETEN/V-99).

4. Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Penelitian (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 05/Ka. BAPETEN/V-99).
5. Ketentuan Keselamatan untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 03/Ka. BAPETEN/V-99). Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 02/Ka. BAPETEN/V-99).
7. Ketentuan Keselamatan Radiografi Industri (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 08/Ka. BAPETEN/V-99).
8. Ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktif (Keputusan Kepala BAPETEN nomor : 04/Ka. BAPETEN/V-99).
9. Lokakarya Keselamatan dan Kesehatan Kerja BATAN,1995.